



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

Jl.Kawasan Pemerintahan Nomor 1A 97762 082316674073

www.dpmpmsp.halmaherautarakab.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

Izin Laboratorium Kesehatan Swasta

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan bermeterai 10.000,-;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
3. Pas photo ukuran 3x4=3 lembar;
4. Fotocopy akta pendirian badan Hukum bagi swasta;
5. Denah Lokasi dengan situasi sekitarnya dan denah bangunan yang diusulkan;
6. Surat pernyataan kesanggupan penanggung jawab (Formulir A1);
7. Surat pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga teknis (Formulir A2);
8. Surat pernyataan kesediaan mengikuti Program Pemantapan Mutu (Formulir A3);
9. Data kelengkapan bangunan (Formulir A4);
10. Data kelengkapan peralatan (Formulir A5);
11. Rekomendasi dari dinas yang membidangi kesehatan atau Tim Teknis;
12. Foto copy Persetujuan Bangunan Gedung;
13. Foto copy NPWP;
14. Foto copy Izin Gangguan/SITU HO;
15. Foto copy NIB;
16. Foto copy STTS PBB;
17. Foto copy terdaftar sebagai perusahaan pemberi kerja dan bukti lunas BPJS kesehatan bagi Badan Usaha Berbadan Hukum;
18. Surat pernyataan Kesediaan memfasilitasi Tim ke Lapangan, apabila di butuhkan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

Jl.Kawasan Pemerintahan Nomor 1A 97762 082316674073

www.dpmpdsp.halimaherautarakab.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

1. Pemohon Mendatangi Front Office, mengisi Formulir Permohonan, Melegkapi Persyaratan;
2. Berkas Permohon kemudian di verifikasi oleh Front Office terkait kelengkapan dan kesesuaian berkas dan pemohon diberikan bukti registrasi;
3. Pemohon menunggu konfirmasi via Tlp/SMS /Surat pemberitahuan dari tim teknis terkait waktu pelaksanaan verifikasi lapangan.
4. Pemohon menunggu penyelesaian proses izin di tempat yang telah disediakan dan atau kembali kerumah sesuai lama izin yang diproses;
5. Pemohon mengambil izin sesuai waktu yang ditentukan di front office.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Paling Lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan di terima dengan benar dan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Laboratorium Kesehatan Swasta

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

Jl.Kawasan Pemerintahan Nomor 1A 97762 082316674073

www.dpmpmsp.halimaherautarakab.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

1. Datang langsung ke kantor DPMPMSP/MPP;
2. Memasukan Saran ke kotak Pengaduan yang telah disediakan;
3. Melalui SMS ke
 - a. Kepala Dinas No Hp 08239658111
 - b. Kepala Bidang Pengendalian
No Hp 08124480844
 - c. Kepala Seksi Pengaduan
No Hp 085256900744

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Verifikasi aduan;
2. Mediasi;
3. Koordinasi dan cek lokasi;
4. Sanksi.

SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Kepala Seksi Pengaduan;
2. Seorang Kabid Kebijakan Layanan Pengaduan;
3. Seorang Kabid Penyelenggaran Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
4. Seorang Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal;
5. Tim Teknis DPMPMSP.

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan dapat dilayani di :

1. Ruang Pengaduan;
2. Kotak Saran;



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

Jl.Kawasan Pemerintahan Nomor 1A 97762 082316674073

www.dpmptsp.halimaherautarakab.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu